



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar pada tanggal 15 September 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 November 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG** dihadapan P3N yang bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sebesar seperangkat alat shalat, tunai;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 1989 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 1988, dan akta cerai telah diserahkan kepada P3N resmi Habibun Natar;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 12 November 1992;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 11 November 1992;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, namun sewaktu menikah telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk menikah, tetapi buku nikah tidak keluar karena tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagari;;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus keperluan pencatatan sipil/kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**NETMIZAR binti M.ZAININ**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan November 1990;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencata Nikah yang bernama P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1989 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1988, dan akta cerai Pemohon I dan Pemohon II telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencat Nikah resmi yang bernama Habibun Natar;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pengawai Pencatat Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat pernikahan;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan November 1990;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencata Nikah yang bernama P3N;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1989 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1988, dan akta cerai Pemohon I dan Pemohon II telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencat Nikah resmi yang bernama Habibun Natar;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat pernikahan;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pengawai Pencatat Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan November 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dihadapan P3N yang bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar seperangkat alat shalat, tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 November 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dihadapan P3N yang bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1989 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1988, dan akta cerai Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diserahkan kepada P3N resmi yang bernama P3N;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pembantu Pengawai Pencatat Nikah kepada KUA setempat padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي)

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terbukti dilakukan di hadapan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1990 bertempat di Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Hakim Tunggal

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Panitera Pengganti

Susi Minarni Bunas, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Leges | : Rp 3.000,00 |
| 4. | PNBP lainnya | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). | |